

STRATEGI POLRES SAMPANG DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOBA DI KABUPATEN SAMPANG MADURA

Agus Wedi

13040254020 (PPKn, FISH, UNESA) aguswedi833@gmail.com

I Made Suwanda

0009075708 (PPKn, FISH, UNESA) imadesuwanda@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi Polres Sampang Madura dan hambatan-hambatan yang dihadapi Polres Sampang memberantas peredaran Narkoba di Kabupaten Sampang Madura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi, tehnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Jumlah informan ada enam informan, Pemilihan informan menggunakan teknik *snowball sampling* di mana yang menjadi *key informan* adalah Kepala Satuan Res Narkoba Sampang Madura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba menggunakan tiga strategi, yaitu sosialisasi, razia atau operasi narkoba, dan kerjasama dengan masyarakat dan BNNK Sampang. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Polres Sampang memberantas peredaran narkoba berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari anggota Polres Sampang yaitu keterbatasan jumlah anggota Polres Sampang, sedangkan faktor eksternal berasal dari masyarakat yaitu minimnya kesadaran masyarakat untuk memberantas narkoba di Kabupaten Sampang Madura.

Kata Kunci : Strategi, Peredaran, Pemberantasan Narkoba

Abstract

This study aims to describe the strategy of Sampang Madura Police and the obstacles faced by Sampang Police to combat drug trafficking in Sampang Madura Regency. This research uses qualitative approach with descriptive method. Data were collected using interview technique, documentation. Data analysis techniques in this study using data reduction, data presentation and drawing conclusions. Number of informants there are 6 informants, Selection of informants menggunakan snowball sampling technique in which the key informant is the Head of Drug Response Unit Madura Sampang. The results showed that Sampang Police in combating drug trafficking using three strategies, namely socialization, raids or drug operations, and cooperation with the community and BNNK Sampang. While the obstacles faced by Sampang Police to combat drug trafficking comes from internal factors and external factors. Internal factors come from member of Polres Sampang that is limitation of number of member of Polres Sampang, while external factor comes from society that is lack of public awareness to eradicate drugs in Sampang Madura regency.

Keywords: Strategy, Circulation, Eradication of Drugs

PENDAHULUAN

Tindak kejahatan pada masa kini berbeda dengan tindak kejahatan yang terjadi di masa lalu, di mana jika di masa lalu tindak kejahatan selalu identik dengan kekerasan seperti perampokan, penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Namun pada saat ini terdapat banyak tindak kejahatan yang tidak menggunakan kekerasan namun akibatnya jauh lebih berbahaya dari tindak kejahatan yang terjadi di masa lalu; Tindak kejahatan yang terjadi saat ini sering kali memakan jumlah korban yang sangat banyak dalam setiap tindakannya. Hal ini terjadi karena semakin cerdasnya para pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan jahatnya dengan memanfaatkan fasilitas

publik baik dari segi teknologi dan infrastruktur yang semakin maju.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak kejahatan yang menjadi musuh seluruh negara di dunia, hal ini dikarenakan narkoba dapat merusak atau mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba dapat di lihat dari dampak negatif yang dialami oleh setiap orang yang mengkonsumsi narkoba tersebut. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak dan mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, maka dari setiap negara di dunia berusaha keras untuk

memerangi narkoba agar warga masyarakatnya dapat hidup sehat dan terhindar dari dampak negatif dari narkoba itu sendiri.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, tahun 2011 sampai 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	2011	25.297
2.	2012	25.309
3.	2013	28.799
4.	2014	31.004
5.	2015	38.152

Sumber Data primer Diolah Tahun 2017

Menurut Soedjono, (2000:41) narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas ; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Narkoba sangat membahayakan bagi seluruh warga masyarakat Indonesia, namun di sisi lain narkoba sangat menguntungkan bagi kelompok masyarakat guna dijadikan sebagai bisnis yang sangat menjanjikan. Nilai jual dan nilai beli narkoba sangatlah mahal, sehingga sangat membuka peluang untuk seseorang dapat meraup untung yang begitu banyak dari bisnis narkoba itu sendiri. Banyak modus yang dilakukan para bandar narkoba untuk dapat melakukan bisnisnya. Hal ini dilakukan agar perbuatannya tidak dapat diketahui oleh polisi, seperti misalnya menggabungkan dengan barang-barang yang masih berlabel pabrik, menaruh di dalam mesin kendaraan, dimasukkan ke dalam botol bahkan menyembunyikannya di pakaian dalam.

Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkan membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan "perang" terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang

mengatur tentang Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika. Undang-Undang tersebut memberikan ancaman hukuman yang cukup berat bagi produsen, pedagang maupun pemakainya.

Pemerintah membentuk lembaga yang dikhususkan untuk menanggulangi kasus tindak pidana narkoba, yaitu seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Lembaga Pemasyarakatan (LP) sekaligus peran masyarakat dalam membantu program pemerintah dalam memerangi narkoba di Indonesia dan lain-lain. Melalui lembaga tersebut diharapkan dapat mengurangi tindak pidana Narkoba yang ada di Indonesia dan menindaklanjuti atas temuan yang berhubungan dengan narkoba dan tindak kejahatan lainnya.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian RI menyatakan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 13 UU tersebut juga diatur mengenai tugas pokok Kepolisian RI, yaitu, (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum dan memberikan perlindungan; (3) Mengayomi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan keberadaan lembaga tersebut tindak kejahatan narkoba diharapkan dapat segera diselesaikan, sehingga cita-cita negara dapat diwujudkan dan masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Saat ini di Indonesia narkoba setiap tahunnya semakin mengalami peningkatan salah satunya berada di Kabupaten Sampang Madura. Kabupaten Sampang merupakan salah satu kota yang ada di Madura yang sangat rawan terjadinya panyalahgunaan dan peredaran narkoba. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang (BNNK Sampang) didapatkan bahwa sekitar 50 kepala desa di Kabupaten Sampang pernah terjerat kasus narkoba.

Narkoba di Kabupaten Sampang sangat mengawatirkan karena banyak peredaran narkoba ilegal yang dilakukan oleh bandar-bandar narkoba. Mereka tidak memikirkan dampak negatif dari bahaya penyalahgunaan narkoba kepada semua masyarakat Indonesia terutama di masyarakat

Sampang. Banyak anak-anak remaja memakai narkoba dan mereka tidak pernah memikirkan dampak negatif bahaya narkoba. Hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari beritajatim.com bahwa dalam kurun waktu 9 bulan, jumlah tersangka kasus narkoba yang berusia 17 sampai 25 tahun sebanyak 17 orang, mereka rata-rata sebagai pengguna Narkoba.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arief Kurniady kepala Satnarkoba di Polres Sampang Madura mengatakan bahwa Narkoba di Kabupaten Sampang memang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Madura terutama pada masyarakat Sampang. Pengedaran Narkoba terus meningkat setiap tahunnya terutama banyak pemakai narkoba di kalangan anak sekolah, padahal Polres Sampang sering melakukan sosialisasi bahkan setiap awal bulan anggota-anggota dari Polres Sampang menjadi pembina upacara di setiap sekolah untuk menyampaikan dampak negatif narkoba agar anak sekolah bisa memahami dampak negatif dari narkoba.

Sosialisasi dilakukan dari SMP sampai SMA dan SMK juga mengadakan sosialisasi kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sampang Madura. Polres Sampang juga melakukan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengerti bagaimana dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Dalam melakukan sosialisasi untuk mencegah peredaran narkoba Polres Sampang juga bekerja sama dengan BNK yaitu Badan Narkotika Kabupaten Sampang untuk memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang. Adapun data yang menguatkan bahwa kasus narkoba di Kabupaten Sampang, Madura terus meningkat setiap tahunnya dijelaskan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Data Kasus Narkoba Pada Satres Narkoba Polres Sampang Tahun 2013-2016

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1.	2013	40	59
2.	2014	39	49
3.	2015	59	77
4.	2016	91	121

Sumber Data primer Diolah Tahun 2017

Data kasus narkoba di Kabupaten Sampang pada tahun 2013 terdapat 40 jumlah kasus dengan jumlah tersangka 59. Tahun 2014 jumlah kasus narkoba di

Kabupaten Sampang menurun menjadi 39 kasus dengan jumlah tersangka 49. Sedangkan pada tahun 2015 kasus narkoba kembali meningkat menjadi 59 kasus dengan jumlah tersangka 77 dan pada tahun 2016 kasus narkoba meningkat secara signifikan menjadi 91 kasus dengan jumlah tersangka mencapai 121. Berdasarkan data di atas telah menunjukkan bahwa kasus narkoba di Kabupaten Sampang selalu meningkat pada setiap tahunnya.

Upaya keras yang dilakukan oleh anggota Polres Sampang untuk mencegah peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba sangatlah efektif karena Polres Sampang sering melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan pesantren juga kepada masyarakat.

Madura memiliki empat Kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep di mana dari empat Kabupaten tersebut Kabupaten Sampang masuk Zona merah tentang penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan kasus dan tersangka tertinggi dari empat Kabupaten tersebut. Berdasarkan data dari berbagai sumber di internet didapatkan bahwa jumlah peredaran Narkoba di Madura adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Data Peredaran Narkoba di Madura

No.	Nama Kabupaten	Th.	Jml kasus	Jml tersangka
1.	Bangkalan	2016	54	84
2.	Sampang	2016	91	121
3.	Pamekasan	2016	59	80
4.	Sumenep	2016	47	59

Sumber Data primer Diolah Tahun 2017

Berdasarkan data di atas Kabupaten Sampang menempati peringkat pertama tentang penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, di mana data kasus tentang penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sampang pada tahun 2016 mencapai 91 dan tersangka 121 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sampang masuk Zona merah tentang Narkoba. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang, (1) strategi POLRES Sampang dalam memberantas peredaran Narkoba di Kabupaten Sampang Madura; (2) hambatan yang dihadapi Polres Sampang dalam memberantas peredaran Narkoba di Kabupaten Sampang Madura.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis dan bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011:9).

Dalam penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menguji suatu hipotesis tertentu, akan tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala serta keadaan dan menganalisis secara kritis bagaimana permasalahan yang dikaji dengan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijarang dengan kualitatif dengan instrument seperti kuesioner (Sugiyono, 2010:399).

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan karena penelitian kualitatif dianggap tepat dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu untuk mendeskripsikan Peran Polres Sampang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Data yang terkumpul berupa kata-kata, gambar, temuan dalam observasi, hasil wawancara yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam menjawab fokus penelitian yang telah disusun.

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai lokasi dalam mengumpulkan data. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi ini dengan beberapa pertimbangan yaitu karena mengamati kondisi lingkungan dan kehidupan di daerah Sampang sangat mengawatirkan masalah penyalahgunaan narkoba. Informan penelitian merupakan subjek penelitian, yaitu orang yang memberikan sumber informasi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Arikunto (2006: 145) mendefinisikan informan sebagai orang yang memberikan informasi. Dalam memilih informan penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key informan*. Subjek/informan adalah kepala satnarkoba bapak

Arief Kurniady, SH dan anggota polisi lainnya yang dianggap mengetahui dan memahami masalah yang diangkat peneliti. Jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditetapkan. Berdasarkan petunjuk *key informan* tersebut akan dikembangkan penelitian ke informan lain, begitu seterusnya sampai penelitian dianggap cukup dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Instrumen penelitian tidak bisa dipisahkan dalam suatu penelitian dan bagian yang harus ada dalam penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang akan digunakan maka tidak akan mendapatkan data yang diinginkan serta memenuhi syarat data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011: 24). Teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut : (1) Wawancara; (2) Dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2011: 37). Wawancara pada dasarnya adalah kegiatan mencari informasi secara mendalam tentang topik yang diangkat dalam penelitian, dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui fenomena dan situasi yang terjadi tentang partisipan.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, dalam melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan (Sugiyono, 2010: 197) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2011: 240). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang penyalahgunaan narkoba. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yang akan bermanfaat dalam memahami dan mengumpulkan data penelitian yang

diteliti. Dokumen dapat berupa dokumen-dokumen, catatan, yang berupa data tentang peredaran penyalahgunaan narkoba.

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya secara sistematis. Sehingga data yang diperoleh akan mudah dipahami dan temuan penelitiannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013:88). Data yang sudah terkumpul, kemudian peneliti melakukan pemilihan data sesuai lingkup permasalahan penelitian yang diangkat secara selektif dan membuat kesimpulan dari berbagai sumber yang sudah diambil. Disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan maka digunakan teknik pengumpulan data deskriptif yang merupakan penelitian non hipotesis.

Dalam penelitian ini digunakan analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013: 337) mengemukakan bahwa aktifitas dalam data kualitatif dilakukan secara kualitatif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Analisis data model interaktif ada tiga tahap, yaitu: (1) Reduksi Data, menurut Sugiyono (2011: 247) reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema beserta polanya. Hal ini cukup banyak dikarenakan data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data dilakukan setelah memperoleh data hasil observasi dan wawancara terhadap subjek penelitian kemudian memilih data-data yang penting dan yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut, kemudian dilakukan pengelompokan.

Dengan adanya reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti. Dilakukan seolah memperoleh data hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu anggota-anggota kepolisian. Kemudian data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang dapat mempermudah untuk data jika sewaktu-waktu diperlukan; (2) Penyajian Data, data yang banyak kurang dapat memberikan gambaran secara luas. Oleh karena itu diperlukan penyajian data. Disajikan dalam bentuk tabel dan sejenisnya. Dengan dilakukan penyajian data maka data akan tersusun dalam pola hubungan yang akan semakin mudah dipahami. Miles dan Huberman

menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif (Sugiyono, 2013: 341); (3) Penarikan kesimpulan, data yang sudah terkumpul menjadi data yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2013: 345).

Peneliti mencari data yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sampang. Dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut ini Pengumpulan data dari ketiga tahap teknik analisis data diatas sangat berkaitan. Pertama, peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara mendalam. Kedua data yang sudah diperoleh kemudian direduksi, yaitu dengan menentukan fokus data atau aktivitas yang menjadi fokus dalam penelitian. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2011:273), triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi data selain hasil penelitian melalui wawancara dan dokumen, catatan dan arsip yang berkaitan dengan data tersebut. Melalui cara pengecekan tersebut akan memberikan pemikiran yang berbeda dan akan memperoleh hasil keabsahan yang benar untuk penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian ini akan dideskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan informan penelitian tentang Strategi Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba di kabupaten Sampang Madura. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Polres Sampang.

Strategi Polres Sampang dalam mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Sampang

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat tiga strategi yang dilakukan Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba yaitu melalui

Sosialisasi, Operasi atau Razia dan kerjasama dengan masyarakat dan BNNK Sampang. Salah satu penyebab maraknya peredaran narkoba adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba dan sanksi yang akan mereka terima jika mereka menjadi pengedar narkoba. Untuk itu strategi pertama yang dilakukan oleh Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba adalah dengan memberikan Sosialisasi kepada masyarakat dan remaja yang ada di Kabupaten Sampang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini:

“...Jadi strategi yang dilakukan Polres Sampang dalam menghadapi peredaran gelap narkotika yang pertama melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang ada di Kab. Sampang Sosialisasi juga dilakukan kepada Pondok-pondok pesantren yang ada sekolahnya dengan cara menjadi Pembina upacara setiap hari senin, polisi juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa narkoba sangat berbahaya dan dilarang oleh Negara disini polisi juga berkerja sama dengan semua lapisan masyarakat apabila ada yang melakukan tindak pidana narkoba segera di infomasikan atau dilaporkan kepada kepolisian agar polisi bisa secepatnya mencegah tindak pidana narkoba yang sangat meresahkan masyarakat...” (Syafriwanto, Wawancara: 6 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas didapatkan data bahwa Polres Sampang telah melakukan sosialisasi di sekolah dengan cara menjadi Pembina upacara untuk menyampaikan materi tentang penyalahgunaan narkoba. Sasaran sosialisasi dalam hal ini tidak hanya siswa/siswi sekolah saja namun juga masyarakat dengan cara mengundang wali murid ke sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang dampak narkoba.

Sosialisasi tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah saja tetapi juga dilakukan apabila ada acara desa atau pengajian. Polisi menyampaikan materi narkoba kepada masyarakat, polisi juga mempunyai program yang melakukan sosialisasi ke masjid-masjid setiap hari jum'at dengan tujuan memberitahu kepada masyarakat dampak narkoba. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Syafriwanto, S.H:

“...Apabila ada acara seperti pengajian atau acara desa disitu polisi anggota satnarkoba melakukan sosialisasi masalah penyalahgunaan narkoba agar masyarakat semuanya mengetahui bahwa narkoba di Kabupaten Sampang sangatlah mengawatirkan dilihat dari data kasus narkoba setiap tahunnya selalu meningkat, polisi juga berkeliling setiap hari jum'at kemasjid-masjid yang ada di wilayah sampang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena setiap hari jum'at masyarakat selalu memenuhi masjid untuk beribada disitulah polisi mempunyai kesempatan untuk menyampaikan bahaya narkoba kepada masyarakat, jadi polisi sangat berharap masyarakat berperan juga untuk mengurangi angka kasus narkoba yang setiap tahun selalu meningkat, disini polisi juga bekerja sama dengan BNNK untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan mensterilkan wilayah Sampang bebas narkoba...” (Syafriwanto, Wawancara: 6 April 2017)

Sebelum melakukan sosialisasi terdapat beberapa hal yang dipersiapkan oleh Polres Sampang. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arief Kurdiady, S.H didapatkan data bahwa:

“...Yang paling penting itu mas kita memberikan surat yang berisi pemberitahuan bahwa Polres Sampang akan memberikan sosialisasi terkait bahaya narkoba di daerah itu pada hari apa, jam berapa, terus lokasi sosialisasinya dimana. Pemberitahuan ini nanti akan diberikan kepada pemimpin daerah tersebut seperti Kepala Kecamatan atau Kepala Desa agar informasi ini disebarkan keseluruhan lapisan masyarakat. Sehingga kegiatan yang akan diadakan oleh Polres Sampang ini dihadiri oleh banyak masyarakat sehingga tidak terkesan sia-sia seperti itu mas...” (Wawancara: 6 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan sosialisasi, Polres Sampang mempersiapkan materi tentang dampak bahaya narkoba yang akan di sampaikan oleh Polres Sampang kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami akibat apabila mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut.

“...Strategi yang dilakukan Polres Sampang yaitu pertama melakukan sosialisasi, sosialisasi disini dilakukan ke sekolah-sekolah dan kepondok-pondok pesantren yang ada sekolahnya dengan cara menjadi Pembina upacara untuk menyampaikan peredaran atau bahaya narkoba bagi tubuh kita dan Negara, kami juga melakukan sosialisasi kepada wali murid dengan cara memberikan undangan kepada wali murid tersebut, kami melakukan sosialisasi tidak hanya di sekolah-sekolah saja tetapi kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat misalnya apabila ada acara pengajian atau acara desa kami disitu menyampaikan dampak bahaya narkoba, anggota-anggota kami setiap hari jum'at juga melakukan patrol ke masjid-masjid untuk menyampaikan materi masalah narkoba tersebut...” (M. Zaen Farizy, Wawancara: 6 April 2017)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kepolisian telah melakukan strategi yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan masyarakat untuk menyampaikan dampak bahaya narkoba, anggota-anggota kepolisian khususnya anggota satres narkoba sering melakukan patrol ke masjid-masjid setiap hari jum'at untuk melakukan sosialisasi tersebut agar masyarakat Sampang mengetahui bahwa peredaran narkoba di kabupaten Sampang ini sangat banyak sehingga banyak masyarakat Sampang yang resah adanya peredaran gelap narkoba tersebut.

Hasil sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Sampang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Sampang tentang narkoba mulai meningkat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini:

“...Hasilnya yang pasti pengetahuan masyarakat mulai bertambah mas. Mereka mengetahui bahwa narkoba bukannya sesuatu yang ddi legalkan di negara ini. Narkoba adalah barang terlarang yang harus di jauhi masyarakat. Sehingga masyarakat kan setelah mengetahui itu mereka akan lebih waspada dengan narkoba terutama orangtua kan akan menjauhkan anaknya dari narkoba. Ketika orangtua menjauhkan anaknya dari narkoba maka

hal tersebut menunjukkan hasil yang baik dari sosialisasi yang diberikan Polres Sampang kepada orangtua atau masyarakat...” (Kurniady, Wawancara: 6 April 2017)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arief dapat disimpulkan setelah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, masyarakat akan mengetahui bahwa narkoba sangat berbahaya bagi tubuh dan dilarang oleh Negara, sehingga masyarakat setelah mengetahui tentang bahaya narkoba maka mereka akan selalu waspada dan menjaga keluarga mereka agar tidak menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Selain itu, dengan adanya sosialisasi maka masyarakat dapat membantu mencegah peredaran narkoba di kalangan remaja terutama pada anak-anak mereka. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini:

“...Terkait dengan hasil tentunya masyarakat akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita sosialisasikan sehingga mereka bisa membentengi diri. Tentunya juga apabila masyarakat yang tidak mengindahkan itu, kan pemikiran orang itu ya ini kan uang saya sendiri, badan saya sendiri misalnya kan ada orang yang seperti itu. Kan akhirnya kita harus mencekoki generasi muda dengan hal-hal yang positif dengan memberikan sosialisasi, memberikan informasi tentang dampak-dampak bahayanya, efek hukumnya dan sebagainya. Tentunya kalau mengenai hasil kepada masyarakat mungkin juga dilakukan survey kepada masyarakat...” (Purnomo, Wawancara: 6 April 2017)

Hasil wawancara dengan bapak Edi Eko dan bapak Syafriwanto menunjukan bahwa untuk mengetahui hasil sosialisasi, Polres Sampang melakukan survey kepada masyarakat yang sudah diberikan sosialisasi tentang dampak bahaya narkoba tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Zaen disimpulkan bahwa hasil sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah dan kepada masyarakat dilihat dari angka kasus narkoba dan melakukan wawancara kepada masyarakat yang sudah diberikan sosialisasi dampak narkoba, tujuan Polres Sampang juga untuk memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar mereka memberitahukan kepada orangtua nya masing-masing tentang efek bahaya narkoba. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh 2

lembaga atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Polres Sampang dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba di Kabupaten Sampang melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil wawancara di bawah ini:

“...Ada Kepada Desa, Kepala Kecamatan, tokoh agama mas. Pokoknya pemimpin daerah tersebut. Sama itu juga mas kita juga menunjukkan 1 masyarakat untuk dijadikan mata-mata guna memantau terjadinya transaksi narkoba di daerahnya...” (Kurniady, Wawancara: 6 April 2017)

“...Kita kerjasama dengan kepala desa, camat dan juga kita menunjuk masyarakat biasa untuk menjadi mata-mata dan meginformasikan kepada kami orang-orang yang melakukan transaksi narkoba. Selain itu juga kerjasama sama BNNK Sampang mas...” (Syafriwanto, Wawancara: 6 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arief Kurniady dan bapak Syafriwanto, dapat disimpulkan bahwa Polres Sampang telah melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala desa, kepala kecamatan dan tokoh agama. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara juga didapatkan data bahwa Polres Sampang juga melakukan kerjasama dengan BNNK Sampang untuk memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang. Polres Sampang juga menunjuk 1 atau beberapa masyarakat untuk dijadikan mata-mata atau memantau perkembangan peredaran narkoba di daerahnya sendiri. Penunjukkan masyarakat tersebut bertujuan untuk menjadi mata-mata apabila di daerahnya sendiri atau di daerah lain ada transaksi narkoba maka masyarakat yang ditunjuk itu harus memberikan laporan terhadap Polsek setempat agar transaksi narkoba bisa dihentikan oleh anggota-anggota kepolisian.

“...Ada Kepala Desa, tokoh-tokoh agama kayak kiai gitu mas terus jugakan ada masyarakat biasa yang ditunjuk oleh Polres Sampang yang tugasnya memantau ada atau tidak adanya peredaran Narkoba di daerahnya. Nanti kalau ada indikasi peredaran narkoba di daerahnya maka orang tersebut akan melapor ke Polres Sampang lalu kami melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah benar bahwa di

daerah tersebut ada transaksi narkoba...” (Purnomo, Wawancara: 6 April 2017)

Hasil dari wawancara bapak Edi Eko Purnomo dapat disimpulkan bahwa Polres Sampang sudah melakukan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat salah satunya kepala desa dan ketua camat juga menunjukan salah satu masyarakat untuk memberikan informasi kepada Polres Sampang apabila ada tindak pidana narkoba lalu Polres Sampang melakukan penyelidikan terhadap orang yang sudah dilaporkan oleh masyarakat tersebut, apabila orang tersebut memang benar melakukan tindak pidana narkoba, maka Polres Sampang langsung melakukan penangkapan apabila sudah cukup alat bukti yang sudah di temukan oleh Polres Sampang.

Tujuan Polres Sampang melakukan kerjasama adalah untuk mendapatkan informasi terkait ada atau tidak adanya transaksi narkoba di Kabupaten Sampang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini:

“...Kalau kerjasama dengan masyarakat kami ingin mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut bahwa di daerahnya ada penjual narkoba jadi kalau tidak ada kerjasama dengan masyarakat kami akan sulit untuk mengungkap jaringan narkoba karena jaringan narkoba ada dimana-mana, kalau kerjasama dengan BNNK Sampang kami apabila mendapatkan anak-anak yang pecandu narkoba maka menyerahkannya ke BBNK Sampang untuk dilakukan rehabilitasi...” (Syafriwanto, Wawancara: 6 April 2017)

“...Tujuan kami melakukan kerjasama dengan masyarakat ingin mendapatkan informasi yang benar bahwa di daerahnya ada peredaran gelap narkoba, kalau dengan BBNK Sampang kami kerjasama dalam bidang rehabilitasi...” (M. Zaen Farizy, Wawancara: 6 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tujuan kerjasama yang dilakukan oleh Polres Sampang tidak hanya untuk memperoleh informasi dari masyarakat terkait ada atau tidak adanya peredaran narkoba di daerahnya. Namun tujuan kerjasama lainnya adalah untuk merehabilitasi pemakai narkoba agar mereka bisa kembali melanjutkan kehidupan.

Dalam hal merehabilitasi, Polres Sampang melakukan kerjasama dengan BNNK Sampang. Dengan melakukan kerjasama maka Polres Sampang memperoleh hasil yang maksimal dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang. Berikut hasil cuplikan wawancara mengenai hasil kerjasama yang dilakukan oleh Polres Sampang:

“...Hasil kerjasamanya dengan masyarakat yang kami percayai selalu memberikan informasi yang benar, kalau dengan BNNK Sampang kami sangat ada hasilnya karena anak-anak pecandu narkoba selalu direhabilitasi dengan baik...” (Syafriwanto, Wawancara: 6 April 2017)

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Polres Sampang dengan masyarakat memperoleh hasil yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan keberanian masyarakat dalam memberikan informasi yang benar terkait dengan keberadaan transaksi narkoba di daerah mereka. Sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh Polres Sampang dengan BNNK Sampang hasilnya sangat bagus karena pecandu-pencandu narkoba selalu direhabilitasi dengan baik agar tidak mengonsumsi narkoba lagi, sehingga masyarakat dan BNNK Sampang sangat penting dalam memberantas adanya tindak pidana narkoba yang sangat marak terjadi di Kabupaten Sampang Madura. Operasi atau razia yang dilakukan oleh Polres Sampang bertujuan untuk mengurangi jumlah peredaran narkoba di Kabupaten Sampang Madura. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu anggota Polres Sampang, bahwa:

“...Ya sedikit-sedikit pasti berkurang mas, soalnya kan jaringan-jaringan narkoba itu waktu ada Razia kan pasti ada yang tertangkap. Hal itu kan bisa mengurangi peredaran narkoba di Kabupaten Sampang...” (Purnomo, Wawancara: 7 April 2017)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Arief Kurniady, S.H seperti di bawah ini:

“...Ya pasti mengurangi mas. Kan kalau jaringannya tertangkap dalam razia maka rencana untuk mengedarkan narkoba pasti gagal kan mas. Sehingga hal tersebut mampu mengurangi jumlah

peredaran narkoba di Kabupaten Sampang...” (Wawancara: 6 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa strategi memberantas peredaran narkoba melalui operasi atau razia mampu mengurangi jumlah peredaran narkoba di Kabupaten Sampang. Hal tersebut karena melalui razia maka akan memutus jaringan-jaringan narkoba sehingga dapat menghambat pemindahan tangan narkoba dari satu bandar ke bandar yang lain. Selain itu, apabila salah satu jaringan narkoba tertangkap dalam operasi atau razia maka hal tersebut dapat mempermudah Polres Sampang dalam melacak dan menemukan bandar narkoba lainnya.

Operasi atau razia yang dilakukan oleh Polres Sampang dilakukan antara 2 sampai 3 kali dalam satu tahun. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa untuk tahun 2016, Polres Sampang melakukan razia sebanyak 2 kali, sementara untuk tahun 2017 Polres Sampang baru melakukan razia sebanyak 1 kali. Untuk melakukan razia, Polres Sampang harus menentukan waktu yang tepat, karena waktu yang tepat akan mempengaruhi dari hasil operasi atau razia. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini:

“...Kami melakukan razia setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerahnya ada jaringan narkoba tetapi disini saya juga melakukan penyelidikan dengan anggota-anggota lainnya. Setelah informasi yang diberikan masyarakat atau dari penyelidikan kami terbukti kebenarannya baru kami melakukan razia...” (Purnomo, Wawancara: 7 April 2017)

“...Razia itu dilakukan ketika Polres mendapatkan informasi dari masyarakat dan informasi tersebut telah dinyatakan benar setelah melewati proses penyelidikan. Lalu kami melakukan razia guna menangkap pengedar narkoba. Selain informasi dari masyarakat kami juga melakukan penyelidikan sendiri mas. Polres Sampang akan melakukan penyelidikan jika menemui kejanggalan atau kecurigaan dari orang atau daerah tertentu. Jadi kami melakukan pemantauan, jika sudah mendapatkan data-data dan bukti yang kuat maka kami akan segera melakukan razia

ditempat itu mas...” (Kurniady, Wawancara: 6 April 2017)

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Polres Sampang ketika akan melakukan razia memiliki beberapa pertimbangan seperti mempertimbangkan informasi yang didapatkan dari masyarakat, membuktikan terlebih dahulu apakah informasi yang disampaikan benar atau hanya isu yang dibuat oleh masyarakat. Untuk membuktikan kebenaran informasi dari masyarakat maka Kepolisian melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian tidak hanya bertujuan untuk mencari kebenaran informasi dari masyarakat, akan tetapi penyelidikan juga digunakan untuk memperkuat bukti untuk menjerat pelaku pengedar narkoba.

Hambatan yang Dihadapi Polres Sampang dalam Memberantas Peredaran Narkoba di Kabupaten Sampang Madura

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan data bahwa dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang terdapat dua hambatan yang dihadapi oleh Polres Sampang. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari Polres Sampang sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar Polres Sampang yaitu masyarakat Sampang. Hambatan yang berasal dari faktor internal ini muncul karena adanya keterbatasan jumlah anggota dari Polres Sampang. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil wawancara di bawah ini:

“...Jadi disini hambatannya itu datang dari 2 sumber mas, yang pertama itu dari pihak Polres Sampang sendiri. Ya jumlah Polres Sampang yang tidak banyak ini kan menjadi salah satu hambatan mas. Jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Sampang kan tidak seimbang. Ibaratnya kalau ada 20 masyarakat lalu 14 diantara merupakan pengedar narkoba, sedangkan jumlah anggota Polres Sampang hanya 4 atau 5 kan ya susah untuk melakukan pemberantasan narkoba. Untuk itu kan terbatas jumlah anggota kami ini menjadi salah satu penghambatnya...” (Syafriwanto, Wawancara: 6 April 2017)

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Polres Sampang memiliki keterbatasan jumlah anggota. Keterbatasan ini menjadi penghambat bagi Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba. Selain itu, dengan jumlah anggota yang sedikit maka Polres Sampang tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan tidak dapat menjangkau semua wilayah yang ada di Kabupaten Sampang guna melakukan kegiatan pemberantasan narkoba. Keterbatasan jumlah anggota ini juga berpengaruh terhadap kinerja dari Polres Sampang. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu anggota Polres Sampang bahwa:

“...Hambatan itu ya dari keterbatasan jumlah anggota mas, jadi kalo kita mau segera melakukan razia itu agak terhambat. Soalnya kan kita harus meminta bantuan dulu dari Polsek. Polsek juga kan gak selalu bisa membantu, misalnya saja anggota Polsek sedang memiliki kegiatan atau memiliki kepentingan lainnya. Jadi kami harus mencari jalan lain seperti itu mas...” (Kurniady, Wawancara: 6 April 2017)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Polres Sampang dalam melakukan kerjasama dengan polsek-polsek untuk menutupi kekurangan anggota. Namun kerjasama tersebut tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya polsek tidak dapat membantu karena ada kesibukan ataupun karena anggota polsek sedang tidak bertugas. Oleh karena itu, Polres Sampang juga melakukan dengan pihak lain untuk menutupi kekurangan anggota. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini:

“...Ya kita akan bekerjasama dengan pihak lainnya diluar kepolisian untuk membantu dalam memberantas narkoba seperti bekerjasama dengan BNNK Sampang seperti itu mas...” (Kurniady, Wawancara: 6 April 2017)

Kerjasama sangat dibutuhkan oleh Polres Sampang, terutama dalam melakukan razia. Dalam kegiatan razia dibutuhkan banyak anggota agar proses razia dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, kegiatan kerjasama sangat membantu untuk mengatasi hambatan ini. Hambatan dari faktor eksternal berasal dari masyarakat. Tingkat solidaritas

masyarakat yang sangat tinggi menjadi penghambat Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini:

“...Terus kan biasanya solidaritas masyarakat juga menjadi penghambat bagi kami dalam melakukan razia. Masyarakat cenderung membocorkan atau memberitahu kepada masyarakat lainnya bahwa ada razia di daerah tersebut. Hal tersebut tentunya akan merugikan Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba...”
(Kurniady, Wawancara: 6 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sering membocorkan kepada masyarakat lain bahwa ada razia di daerah mereka, sehingga masyarakat yang akan melintasi lokasi razia mengurungkan niatnya untuk melewati lokasi tersebut dan memilih untuk mencari jalan lain. Hal tersebut akan merugikan Polres Sampang, karena bisa saja salah satu kendaraan yang akan melintas membawa narkoba.

Selain itu, masyarakat yang menganggap bahwa bisnis narkoba merupakan bisnis yang menjanjikan juga menjadi hambatan bagi Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang. Berikut hasil wawancara dengan anggota Satresnarkoba Kabupaten Sampang:

“...Masyarakat yang awam itu kan tidak tahu kalau narkoba sangat berbahaya, yang mereka tahu bahwa bisnis narkoba itu menjanjikan. Jadi mereka yang sudah sukses berbisnis narkoba maka akan mengajak teman atau bahkan keluarganya untuk ikut terjun ke bisnis narkoba. Nah hal semacam itulah yang sangat menghambat Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba mas...”
(Syafriwanto, Wawancara: 6 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas didapatkan data bahwa masyarakat masih menganggap bahwa bisnis narkoba merupakan bisnis yang legal dan boleh dilakukan. Apalagi jika mereka melihat keluarga atau teman dekatnya bisa sukses karena berbisnis narkoba. Hal tersebut menjadikan mereka tergiur untuk ikut terjun dalam bisnis tersebut. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Bandar narkoba guna memperluas jaringannya, sehingga bisnisnya dapat berkembang dengan pesat. Hal tersebut sangat menghambat Polres Sampang dalam

memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang.

Rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi penghambat tersendiri bagi Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara di bawah ini:

“...Terus juga masyarakatnya yang kesadaran rendah itu juga menghambat. Masyarakat yang masih menganggap bahwa mengedarkan narkoba bukan hal yang buruk, ya mereka terbiasa dengan adanya narkoba di sekitar mereka. Kesadaran rendah itu yang juga menjadi penghambatnya...”
(Zaen Farizy, Wawancara: 6 April 2017)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Sampang masih memiliki kesadaran rendah dalam memberantas peredaran narkoba. Masyarakat menganggap bahwa mengedarkan narkoba merupakan hal yang wajar. Sehingga hal tersebut menjadi penghambat Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang. Peredaran narkoba yang semakin marak di Kabupaten Sampang harus segera mendapatkan tindakan yang serius. Salah satu tindakan pemberantasan peredaran narkoba di Kabupaten Sampang dilakukan oleh Polres Sampang.

Polres Sampang menggunakan beberapa strategi dalam menghadapi peredaran narkoba di Kabupaten Sampang. Strategi tersebut akan dianalisis menggunakan teori strategi dari Fred R. David. Dalam teori tersebut, strategi memuat beberapa hal yang penting yaitu penyusunan strategi, pelaksanaan strategi, dan penilaian hasil strategi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa strategi yang dilakukan Polres Sampang dalam memberantas peredaran Narkoba di Kabupaten Sampang adalah dengan melakukan sosialisasi, razia atau operasi, dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.

Polres Sampang menghadapi beberapa hambatan yaitu hambatan dari faktor internal (anggota Polres Sampang) dan hambatan yang berasal dari faktor eksternal (masyarakat). Berikut akan dibahas hasil penelitian yang telah didapatkan. Polres Sampang memiliki tiga strategi dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang. Ketiga strategi tersebut adalah sosialisasi,

razia dan kerjasama dengan masyarakat dan BNNK Sampang. Peredaran narkoba di Kabupaten Sampang salah satunya dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan bahaya dan sanksi yang akan mereka dapatkan apabila berurusan dengan barang terlarang tersebut. Sehingga dengan kenyataan tersebut, Polres Sampang memilih strategi sosialisasi untuk memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang.

Menurut Goslin dalam Ihrom (1999:30) sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Sampang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat Sampang agar masyarakat tidak melakukan bisnis narkoba meskipun keuntungan yang didapatkan sangat menggiurkan.

Dalam teori strategi Fred R. David, strategi akan berjalan sesuai tujuan apabila melalui proses penyusunan terlebih dahulu. Hal tersebut juga dilakukan oleh Polres Sampang. Sebelum melakukan sosialisasi, Polres Sampang melakukan penyusunan dengan memilih lokasi sosialisasi, mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemimpin di daerah yang akan diberikan sosialisasi, dan menentukan sasaran sosialisasi.

Pemilihan lokasi bertujuan untuk melihat seberapa penting kegiatan sosialisasi dilakukan. Misalnya, sosialisasi tentang narkoba tidak akan berjalan dengan efektif apabila dilakukan di panti jompo, karena sebagian besar penghuni panti jompo memiliki keterbatasan ingatan, keterbatasan pendengaran dan lain sebagainya. Namun kegiatan sosialisasi akan berjalan efektif jika dilakukan di sekolah, perguruan tinggi, maupun di lingkungan masyarakat yang mayoritas penduduknya masih awam dan belum memiliki banyak pengetahuan tentang narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian, Polres Sampang melakukan sosialisasi di sekolah, pondok pesantren, dan di wilayah perkampungan yang ada di Kabupaten Sampang. Tujuan Polres Sampang melakukan sosialisasi di sekolah dan pondok pesantren adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada siswa/siswi atau remaja tentang

bahaya pemakaian dan peredaran narkoba serta sanksinya. Dengan mengetahui bahaya serta sanksinya maka remaja akan berpikir dua kali untuk memakai bahkan mengedarkan narkoba.

Siswa/siswi atau kaum remaja menjadi sasaran yang penting dalam kegiatan sosialisasi. Hal tersebut karena remaja sangat rentan terhadap segala bentuk perilaku menyimpang. Remaja yang masih labil dapat dengan mudah dipengaruhi oleh oranglain, apabila mereka tidak dibekali dengan informasi serta pengetahuan yang banyak maka mereka akan dengan mudah terpengaruh untuk menjadi pemakai bahkan sampai menjadi pengedar narkoba. Jika hal tersebut dibiarkan secara terus menerus, bisa jadi remaja akan menjadi bandar narkoba.

Sasaran sosialisasi Polres Sampang tidak hanya siswa/siswi saja, namun juga orangtua siswa. Orangtua juga harus dibekali informasi serta pengetahuan seputar narkoba karena orangtua adalah orang yang paling dekat dengan siswa/siswi. Apabila siswa/siswi berada di luar lingkungan sekolah maka sudah menjadi tanggungjawab orangtua untuk mengawasi setiap kegiatan anaknya. Untuk itu, orangtua diberi sosialisasi agar mengetahui bahaya narkoba bagi remaja dan sanksi yang akan diterima apabila anaknya berurusan dengan narkoba. Dalam hal ini, pelaksanaan strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Sampang adalah dengan memberikan informasi pada saat penerimaan raport di sekolah atau ketika ada pertemuan wali murid di sekolah. Pelaksanaan strategi sosialisasi dengan sasaran siswa/siswi sekolah atau santri pondok dilakukan setiap hari senin pada saat upacara. Polres Sampang berperan sebagai Pembina Upacara. Sementara itu, pemberian sosialisasi di lingkungan masyarakat dilakukan dengan cara berkeliling ke perkampungan yang ada di wilayah Kabupaten Sampang setiap hari jumat.

Pelaksanaan strategi sosialisasi dengan sasaran masyarakat dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat di balai desa setempat. Sebelum melakukan sosialisasi di daerah tersebut, Polres Sampang terlebih dahulu memberikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa atau pemimpin daerah tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa akan diadakan sosialisasi tentang narkoba, sehingga semua masyarakat yang ada di daerah tersebut dapat menghadiri kegiatan sosialisasi. Polres Sampang juga melakukan sosialisasi apabila ada kegiatan di

desa seperti kegiatan pengajian atau ketika ada perayaan tertentu. Hasil pelaksanaan strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Sampang adalah semakin meningkatnya pengetahuan yang diperoleh oleh sasaran sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi mendapatkan penilaian yang baik, ditunjukkan dengan banyaknya antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan masih berjalannya kegiatan sosialisasi yang dilakukan di sekolah setiap hari senin. Polres Sampang tidak pernah absen memberikan sosialisasi di sekolah.

Hal tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang baik. Kerjasama adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari 1 lembaga atau 1 individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini kerjasama yang dilakukan oleh Polres Sampang dengan masyarakat dan dengan BNNK Sampang adalah untuk mengurangi bahkan menghentikan peredaran narkoba di Kabupaten Sampang. Perencanaan strategi kerjasama ini didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu keterbatasan jumlah anggota Polres Sampang dan luasnya wilayah Kabupaten Sampang yang tentu saja akan sulit dijangkau oleh Polres Sampang.

Jumlah anggota Polres Sampang dengan jumlah seluruh masyarakat Kabupaten Sampang tidaklah sebanding. Untuk itu, agar pemberantasan peredaran narkoba di Kabupaten Sampang dapat berjalan dengan maksimal maka Polres Sampang melakukan kerjasama dengan BNNK Sampang dan dengan Polsek-Polsek yang ada di wilayah Kabupaten Sampang. Berdasarkan hasil penelitian, kerjasama dengan Polsek-Polsek di daerah Sampang dapat mempermudah ketika Polres Sampang akan melakukan razia di daerah tersebut.

Pelaksanaan strategi kerjasama dengan masyarakat Sampang dapat mempermudah Polres Sampang dalam mendapatkan informasi terkait dengan ada atau tidak adanya kegiatan transaksi narkoba di daerah tersebut. Luasnya wilayah Kabupaten Sampang menjadi faktor penyebab Polres Sampang harus melakukan kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat dapat langsung mendatangi Polres Sampang atau menghubungi Polres Sampang melalui nomor telepon.

Polres Sampang akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh Polres Sampang. Hasil dari strategi kerjasama ini adalah semakin

banyaknya pengungkapan kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh Polres Sampang. Setiap tahunnya data ungkap kasus narkoba semakin meningkat. Menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Polres Sampang berjalan dengan baik. Razia atau operasi narkoba adalah strategi yang dilakukan oleh Polres Sampang dengan melakukan penyelidikan dan penggerbekan. Razia harus memiliki penyusunan yang matang sebelum dilakukan. Penyusunan yang dilakukan bertujuan untuk menentukan lokasi serta mengumpulkan barang bukti guna mengungkapkan kebenaran dari informasi yang didapat. Dalam melakukan razia, Polres Sampang melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti sehingga Polres Sampang tidak salah dalam menentukan target serta lokasi razia.

Polres Sampang melakukan razia di tempat-tempat rawan narkoba khususnya di daerah pantura yaitu Kecamatan Sokobanah, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Banyuates dan juga termasuk di Kota Sampang sendiri. Polres Sampang melakukan razia sebanyak 2-3 kali dalam waktu 1 tahun. Pada tahun 2016 Polres Sampang sudah melakukan razia gabungan sebanyak 2 kali dan ditahun 2017 Polres Sampang sudah melakukan razia sebanyak 1 kali karena dalam waktu yang sangat pendek yaitu pada bulan Januari 2017 sampai bulan April 2017. Kasus narkoba yang sudah diungkap oleh Polres Sampang sebanyak 24 kasus narkoba dan jumlah tersangka 38.

Saat melakukan razia Polres Sampang perlu mempertimbangkan sebelum milih lokasi razia agar razia yang dilakukan oleh Polres Sampang tidak sia-sia sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh semua masyarakat, yaitu narkoba di Kabupaten Sampang Madura tidak terlalu marak dan jumlah kasus setiap tahunnya tidak semakin meningkat. Apabila Polres Sampang tidak melakukan pertimbangan maka razia yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua anggota-anggot kepolisian dan masyarakat.

Polres Sampang melakukan razia dengan penggerbekan dan penghentian kendaraan di jalan. Penggerbekan biasanya dilakukan di penginapan, hotel-hotel, maupun di wilayah perkampungan yang dicurigai menjadi lokasi transaksi narkoba. Razia di jalan raya dilakukan dengan menghentikan sepeda motor dan mobil untuk diperiksa apakah ada yang membawa narkoba atau tidak. Razia yang dilakukan

di sebuah penginapan atau di hotel-hotel yang ada di Kabupaten Sampang Madura dilakukan dengan meminta izin kepada pihak pengurus hotel tersebut, apabila ada yang dicurigakan melakukan peredaran narkoba maka akan segera diselidiki dengan waktu yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan alat bukti maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pengerebekan atau penangkapan dan dihukum sesuai dengan UU yang berlaku.

Strategi dengan razia di sini juga sangat bermanfaat bagi kita semua karena dengan melakukan razia, bandar-bandar narkoba yang ada di Kabupaten Sampang Madura ini akan berkurang dan merasa takut dengan adanya razia di daerah-daerah rawan narkoba tersebut. Selain itu, apabila dilakukan razia maka narkobanyang akan masuk ke wilayah Kabupaten Sampang Madura akan terhambat dengan adanya razia dan tidak bisa melakukan transaksi narkoba di Kabupaten Sampang.

Memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang tidaklah mudah. Meskipun Polres Sampang memiliki beberapa strategi untuk menghadapi masalah tersebut, namun Polres Sampang tetap menghadapi hambatan dalam menjalankan strateginya. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal (anggota Polres Sampang) dan berasal dari faktor eksternal (masyarakat Sampang). Berikut akan dibahas mengenai hambatan yang dihadapi Polres Sampang dalam memberantas Peredaran narkoba di Kabupaten Sampang.

Hambatan yang paling mencolok dari faktor internal ini adalah keterbatasan jumlah anggota. Jumlah anggota Polres Sampang yang tidak sebanding dengan jumlah pengedar narkoba di Kabupaten Sampang menjadi penghambat dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang. Polres Sampang akan kesulitan jika melakukan razia atau pemberantasan narkoba di Kabupaten Sampang jika tidak dibantu dengan pihak-pihak di luar Polres Sampang.

Solusi yang dilakukan oleh Polres Sampang dalam menghadapi hambatan tersebut adalah dengan melakukan kerjasama dengan polsek, masyarakat, serta BNNK Sampang. Kerjasama dengan polsek bertujuan untuk menambah personel ketika akan melakukan kegiatan pemberantasan narkoba, misalnya ketika melakukan razia atau penyidikan pada saat akan melakukan pengerebekan. Kerjasama dengan masyarakat bertujuan untuk memperoleh

informasi tentang transaksi narkoba yang tidak dapat terjangkau oleh Polres Sampang karena lokasi transaksi yang jauh dari lokasi Polres Sampang dan kerjasama dengan BNNK Sampang bertujuan untuk menambah tenaga dalam kegiatan sosialisasi dan memberikan pelayanan untuk rehabilitasi pemakai narkoba.

Masyarakat Sampang selain menjadi *partner* kerjasama Polres Sampang juga menjadi faktor penghambat dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang. Masyarakat menjadi penghambat karena tingkat solidaritas yang tinggi. Masyarakat cenderung membocorkan kepada masyarakat lainnya ketika Polres Sampang melakukan razia di jalan raya. Mereka memberitahu kepada pengendara yang akan melewati daerah tersebut untuk mencari jalan lainnya. Hal tersebut tentu saja merugikan kegiatan pemberantasan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Polres Sampang, karena bisa jadi pengendara tersebut membawa narkoba di dalam kendaraannya.

Selain itu, masyarakat yang telah mendapatkan dari keuntungan berbisnis narkoba akan mempengaruhi dan mengajak teman bahkan keluarganya untuk ikut terjun ke bisnis haram tersebut. Melihat teman dan keluarganya sukses berbisnis narkoba maka masyarakat akan tergiur dan mencoba keberuntungan dengan melakukan bisnis tersebut. Pengedar narkoba akan meyakinkan calon pengedar bahwa mengedarkan narkoba tidak akan sulit, polisi tidak akan mencurigai mereka apabila mereka melakukan saran-saran yang diberikan oleh bos atau bandar narkoba. Dengan berbekal keyakinan bahwa bisnis narkoba adalah bisnis yang menjanjikan dan bisnis yang aman maka mereka akan dengan mudah terperangkap dan menjadi pengedar narkoba.

Solusi yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut adalah dengan memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Selain itu, Polres Sampang juga melakukan pendekatan dengan masyarakat bahwa kegiatan razia atau pengerebekan yang dilakukan oleh Polres Sampang bertujuan untuk menjauhkan masyarakat dari bahaya negatif narkoba. Untuk itu, masyarakat tidak boleh membocorkan bahwa akan dilakukan kegiatan razia di daerah tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Polres Sampang Madura tentang strategi Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang Madura dapat diambil beberapa kesimpulan. Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Strategi Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan melakukan sosialisasi, razia atau operasi narkoba, dan melakukan kerjasama dengan masyarakat dan BNNK Sampang. Sosialisasi dilakukan di sekolah, pondok pesantren dan perkampungan di Sampang. Razia dilakukan di penginapan, hotel, dan di jalan raya. Kerjasama bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai lokasi yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba.

Hambatan yang dihadapi Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah hambatan yang berasal dari anggota Polres Sampang sendiri, yaitu keterbatasan jumlah anggota. Sedangkan hambatan yang berasal dari faktor eksternal adalah hambatan yang berasal dari masyarakat Sampang. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang menjadi salah satu faktor yang menghambat Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Sampang Madura.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

Bagi Polres Sampang, hendaknya membentuk kelompok yang beranggota remaja-remaja desa untuk membantu Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Sampang. Kelompok muda tersebut terlebih dahulu diberi pelatihan dan sosialisasi agar

mampu bekerja sesuai dengan harapan yang ingin dicapai.

Bagi masyarakat, hendaknya mampu bekerjasama dengan Polres Sampang dalam memberantas peredaran narkoba. Bentuk kerjasamanya yaitu dengan merahasiakan tindakan Polres Sampang dalam melakukan razia di suatu daerah tertentu dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya jika menemukan adanya transaksi narkoba di daerah tempat tinggalnya

DAFTAR PUSTAKA

- A.Soedjono, 2000, *“Patologi Sosial”*, Bandung, Alumni
- Arikunto, 2006, *“Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik”*, Jakarta, Rineka Cipta
<http://www.scribd.com/doc/115186215/Pengertian-Narkoba-Menurut-Para-Ahli#scribd> (Diakses pada 17 Februari 2017)
- http://www.bnn.go.id/_multimedia/document/20151223/press-release-akhir-tahun-2015-20151223003357.pdf (Diakses pada 17 Februari 2017)
- <http://www.seputarmadura.com/sumenep/berita-sumenep/kasus-narkoba-di-sumenep-ditahun-2016-meningkat.html> (Diakses pada 13 Maret 2017)
- <http://www.metrotvnews.com/amp/ybJzdo8b-polres-bangkalan-tangkap-84-tersangka-narkoba-dua-di-antaranya-tni.html> (Diakses pada 13 Maret 2017)
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2016. *Data Kasus dan Tersangka serta Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba yang Berhasil Disita oleh Polri Tahun 2015*. Jakarta, Indonesia.
- Sugiyono, 2011, *“Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”*, Bandung, Alfabeta
- Sugiyono, 2010, *“Statistika Penelitian”*, Bandung, Alfabeta
- Sugiyono, 2013, *“Metode Penelitian”*, Bandung, Alfabeta
- Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009





UNESA

Universitas Negeri Surabaya